



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN TEBET BARAT

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) PERAWAT  
(DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN)

NOMOR 106/B.16a/31.74.01.1002.32.RTH-2/4/TM.09.74/e/2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat serta Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tebet Barat memberikan Surat Izin Praktik (SIP) Perawat kepada :

Nama : UJANG DADEN IRAWAN, A.Md.Kep  
Tempat / Tanggal Lahir : CIANJUR / 01 Februari 1990  
Alamat Rumah : Kp. Cihonje RT/RW: 003/005, Kubang, Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Kodepos:43254  
Nomor STR : 1301512234616703

Untuk Bekerja Sebagai Perawat di  
Nama Fasilitas Pelayanan : PUSKESMAS TEBET  
Kesehatan  
Alamat Fasilitas Pelayanan : JL. TEBET BARAT RAYA RT/RW: 011/007, TEBET BARAT, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI  
Kesehatan JAKARTA, Kodepos:12810  
Masa Berlaku STR : 01 Februari 2028

Surat Izin Praktik (SIP) Perawat ini berlaku 5 (lima) tahun setelah Sertifikat Standar telah terverifikasi / Izin telah terbit pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sampai dengan tanggal 01 Februari 2028, dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya \*)



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 Juni 2024

Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kelurahan Tebet Barat

DWIYATCITA INDRIASARI  
NIP. 198108102010012029

Tembusan :  
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

\*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.